



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0259/ Pdt.G/ 2017/ PA.Dps



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan terakhir SLTA, bertempat tinggal di Jalan Subur gang Mirah Pemecutan 1 Nomor 7 Kelurahan/ Desa Pemecutan, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

#### melawan

**TERMOHON**, umur 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tukang Pijat, bertempat tinggal di Jalan Resimuka Barat Gang 7 Nomor 4, Banjar Monang – Maning, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara ;

Telah mendengar Pemohon serta memeriksa bukti – bukti dalam sidang;

#### DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Juli 2017 yang telah terdaftar dalam register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar, dengan Nomor 0259/ Pdt.G/ 2017/ PA.Dps tanggal 31 Juli 2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 05 Januari 2002 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 22/ 22/ I/ 2002 , tertanggal 05 Januari 2002 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Denpasar dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak dari perkawinan Pemohon dan Termohon yang bernama :
  - a. ANAK, laki-laki, umur 15 tahun
  - b. ANAK, perempuan, umur 10 tahun
  - c. ANAK, perempuan, umur 8 bulanSaat ini anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak mei 2012 tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan:
  - a. Termohon selalu berbohong dalam masalah keuangan;
  - b. Termohon mempunyai banyak hutang tanpa sepengetahuan Pemohon dan uang pinjaman tersebut tidak jelas di pergunakan untuk keperluan apa;
  - c. Termohon ketahuan melakukan pembicaraan lewat telfon dengan pria lain;
  - d. Termohon merasa kurang atas nafkah lahir dari Pemohon;
4. Bahwa akibat pertengkaran dan perselisihan terus menerus akhirnya sejak satu bulan yang lalu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama;
5. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sangat menderita lahir batin, sehingga Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon;
6. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, maka Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR : Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pihak Pemohon datang menghadap di persidangan. Majelis Hakim telah berusaha menasehatinya agar bersabar dan bisa hidup rukun kembali dengan Termohon dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun kepada Termohon tersebut telah disampaikan panggilan yang relaasnya di depan sidang telah dibacakan dan dinyatakan sebagai panggilan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon ;

Bahwa kemudian Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan permohonan Pemohon yang Pemohon tetap mempertahankan keinginannya untuk menceraikan Termohon ;

Bahwa, dikarenakan Termohon tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar jawabannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil - dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti - bukti di persidangan, yaitu bukti surat dan saksi – saksi ;

Bahwa, bukti surat yang diajukan Pemohon adalah sebagai berikut :

1. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor 5171016007820001 tanggal 03 Juni 2015 atas nama MINATI yang selanjutnya disebut P.1 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 22/ 22/ I/ 2002 tertanggal 05 Januari 2001 yang selanjutnya disebut P.2 ;

Bahwa, bukti saksi yang diajukan Pemohon, sebagai berikut :

1. **SAKSI**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Pekerja Bangunan, bertempat tinggal di Jalan Resimuka Gang Indonesia Raya Nomor 18, Desa Tegal Kertha, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar ;

Di bawah sumpahnya, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sejak sekitar 5 tahun lalu. Saksi kenal baik dengan Pemohon sebagai rekan sekerja dengan Pemohon ;
- Bahwa, saksi tahu, Pemohon saat ini bermaksud mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon ;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri meski saksi tidak tahu saat pernikahan mereka. Saat kenal, Saksi tahu Pemohon dan Termohon telah tinggal bersama dalam satu rumah kost layaknya orang berumah tangga, sehingga saksi menganggap mereka sebagai suami istri. Saksi tahu pula bahwa hingga sekarang mereka telah dikaruniai 3 orang anak ;
- Bahwa, yang saksi ketahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dan termohon berjalan dengan baik, namun sejak beberapa tahun lalu, saksi tahu Pemohon dan Termohon sering bertengkar, yang penyebab pokoknya, karena masalah utang piutang. Saksi juga sering melihat ada orang menagih utang ke rumah Pemohon tersebut ;
- Bahwa, saksi sering melihat pertengkaran dimaksud, karena saksi sering berkunjung ke rumah tempat kost mereka untuk menjemput Pemohon bekerja ;
- Bahwa, setelah sekitar 6 bulan lalu, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama. Sejak itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga saat ini ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama pisah tempat tinggal tersebut, saksi tahu Pemohon sering datang ke rumah kost tempat tinggal Termohon tersebut untuk ikut mengurus anak – anak mereka, semisal antar jemput sekolah ;
  - Bahwa, Saksi tahu, anak – anak hasil perkawinan Pemohon dan Termohon saat ini tinggal bersama Termohon, namun saksi tahu bahwa Pemohon hampir setiap hari datang untuk turut menyiapkan keperluan anak – anak tersebut ;
  - Bahwa, yang saksi tahu Pemohon bekerja sebagai tukang AC, akan tetapi saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon tersebut ;
  - Bahwa, saksi sering berusaha menasehati Pemohon dan Termohon, tapi tidak berhasil ;
2. **SAKSI**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Jalan Resimuka Gang Indonesia Raya Nomor 18, Desa Tegal Kertha, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar ;

Di bawah sumpahnya, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sejak sekitar 3 tahun lalu. Saksi kenal baik dengan Pemohon sebagai rekan sekerja dengan Pemohon ;
- Bahwa, saksi tahu, Pemohon saat ini bermaksud mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon ;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri meski saksi tidak tahu saat pernikahan mereka. Saat kenal, Saksi tahu Pemohon dan Termohon telah tinggal bersama dalam satu rumah kost layaknya orang berumah tangga, sehingga saksi menganggap mereka sebagai suami istri. Saksi tahu pula bahwa hingga sekarang mereka telah dikaruniai 3 orang anak ;
- Bahwa, yang saksi ketahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dan termohon berjalan dengan baik, namun sejak beberapa tahun lalu, saksi tahu Pemohon dan Termohon sering bertengkar, yang penyebab pokoknya, karena masalah utang piutang. Saksi juga sering melihat ada orang menagih utang ke rumah Pemohon tersebut ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi sering melihat pertengkaran dimaksud, karena saksi sering berkunjung ke rumah tempat kost mereka untuk menjemput Pemohon bekerja ;
- Bahwa, setelah sekitar 6 bulan lalu, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama. Sejak itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga saat ini ;
- Bahwa, selama pisah tempat tinggal tersebut, saksi tahu Pemohon sering datang ke rumah kost tempat tinggal Termohon tersebut untuk ikut mengurus anak – anak mereka, semisal antar jemput sekolah ;
- Bahwa, Saksi tahu, anak – anak hasil perkawinan Pemohon dan Termohon saat ini tinggal bersama Termohon, namun saksi tahu bahwa Pemohon hampir setiap hari datang untuk turut menyiapkan keperluan anak – anak tersebut ;
- Bahwa, yang saksi tahu Pemohon bekerja sebagai tukang AC, akan tetapi saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon tersebut ;
- Bahwa, saksi sering berusaha menasehati Pemohon dan Termohon, tapi tidak berhasil ;

Bahwa, Pemohon sebelum mengajukan kesimpulan, menyatakan dirinya sanggup memberi nafkah untuk 3 orang anaknya tersebut, setiap bulan sekurang kurangnya sebesar Rp 3.000.000,00 ( tiga juta rupiah ), hingga anak tersebut dewasa. kemudian secara lisan, Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon, tidak mengajukan hal lain selain hal tersebut dan mohon perkaranya segera diputus;

Bahwa untuk mempersingkat uraian, segala hal yang tertera dalam berita acara persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai akan tetapi tidak berhasil ;





Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah dibacakan di muka persidangan yang isi pokok dari permohonan tersebut tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa pada intinya Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan dirinya dengan Termohon adalah suami istri yang sah menikah tahun 2002, dan saat ini telah dikaruniai 3 ( tiga) orang anak. Pemohon dan Termohon membina kehidupan rumah tangga di Denpasar. sejak sekitar tahun 2012 lalu, antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon tidak jujur dalam masalah keuangan rumah tangga, sering berhutang pada pihak lain tanpa sepengetahuan Pemohon serta selalu merasa kurang terhadap jumlah nafkah yang diberikan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf a Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasan pasal tersebut pada angka 8, yang kemudian diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan tidak diubah lagi dalam Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara cerai talak ini adalah wewenang pengadilan agama. Selanjutnya fakta dalam identitas perkara ini, Pemohon tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar, sedangkan Termohon, setelah kepadanya disampaikan panggilan yang sah, ternyata tidak menyampaikan keberatan perkara ini disidangkan di Pengadilan Agama Denpasar; maka secara absolut maupun relatif ,Pengadilan Agama Denpasar berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap dipersidangan serta tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, sedang kepadanya telah disampaikan panggilan secara sah. Oleh karena itu, Termohon haruslah dinyatakan sebagai pihak yang tidak hadir dalam sidang, dan selanjutnya perkara ini dapat diperiksa serta diputus tanpa hadirnya Termohon ( *verstek* ) sebagaimana ketentuan pasal 149 RBg ;

Menimbang, bahwa meski Termohon tidak datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat, dalam perkara perceraian ini tetap diperlukan pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1, Majelis Hakim menilai bukti tersebut adalah akta otentik kependudukan yang daripadanya cukup untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa Termohon adalah orang yang identitasnya sebagaimana tertera dalam surat gugatan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.2, Majelis Hakim menilai bukti tersebut sebagai akta otentik yang cukup untuk menyatakan Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga keduanya mempunyai keterkaitan dan hubungan hukum untuk bertindak sebagai pihak – pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim menilainya bahwa saksi – saksi tersebut adalah orang – orang yang menurut aturan perundang – undangan tidak dilarang memberikan kesaksian dalam perkara ini. Semua saksi telah memberikan kesaksian di depan persidangan di bawah sumpahnya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan masing – masing saksi di persidangan adalah mengenai peristiwa yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang hal itu diperoleh karena saksi – saksi tersebut adalah kerabat dekat Pemohon ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menilai keterangan para saksi tersebut, saling bersesuaian serta berkaitan, yakni mereka mengetahui rangkaian peristiwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai keadaan rumah tangga yang harmonis hingga terjadinya perpecahan, serta kemudian Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak 6 bulan terakhir, sehingga bukti saksi tersebut dianggap telah memenuhi syarat matriil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan matriil, maka bukti saksi tersebut dapatlah dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, dengan nilai pembuktiannya adalah bebas, yang nilai kebenaran dari keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim pertimbangkan dalam kaitannya dengan bukti – bukti yang lain dan tertuang dalam fakta – fakta hukum dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri, yang secara sah telah menikah pada tanggal 05 Januari 2002 ;
2. Bahwa, dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon dikaruniai 3 ( tiga ) orang anak sebagai berikut :
  - a. ANAK, laki – laki, umur 15 tahun ;
  - b. ANAK, perempuan, umut 10 tahun ;
  - c. ANAK, peempuan umur 8 bulan ;ketiga anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Termohon ;
3. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan dengan baik, tetapi sejak sekitar tahun 2012 lalu, antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon tidak jujur dalam masalah keuangan rumah tangga, sering berhutang pada pihak lain tanpa sepengetahuan Pemohon serta selalu merasa kurang terhadap jumlah nafkah yang diberikan oleh Pemohon. Akibat pertengkaran dan perselisihan tersebut, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama, yang sejak itu Pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal yang hingga saat dibacakan putusan ini telah berjalan sekitar 6 bulan ;
4. Bahwa, Pemohon sanggup memberi nafkah kepada 3 ( tiga ) orang anak hasil pernikahannya dengan Termohon, setiap bulan sekurang – kurangnya sebesar Rp 3.000.000,00 ( tiga juta rupiah ) hingga ketiga anak tersebut dewasa ;

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon sebagai berikut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa **petitum permohonan angka 1**, Pemohon meminta agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap petitum tersebut sangatlah bergantung kepada pertimbangan petitum permohonan yang lain, maka pertimbangan terhadap petitum angka 1 tersebut akan dipertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum yang lain ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **petitum angka 2**, Pemohon meminta agar Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu roj'i terhadap Termohon ;

Menimbang, bahwa dasar berpijak dari hakekat dan tujuan perkawinan dalam Islam adalah ketentuan Allah SWT, diantaranya seperti yang termaktub dalam Al Qur'an, surat Ar Rum ayat 21, yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً  
فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya :

*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.;*

Menimbang, bahwa dalam Agama Islam, perkawinan/ pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah SWT yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah ;

Menimbang, untuk mewujudkan tujuan rumah tangga tersebut, diperlukan niat yang besar dari suami - istri untuk saling menjaga hubungan dengan memupuk kasih sayang dan saling mempercayai antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan berumah tangga, permasalahan yang berkaitan dengan keuangan adalah hal yang sebenarnya lumrah terjadi. Terhadap masalah tersebut, ataupun segala masalah yang timbul dalam kehidupan rumah tangga, seharusnya suami – istri harus menganggapnya sebagai proses pembelajaran hidup, dan bisa mengatasinya dengan berpegang teguh terhadap keluhuran nilai akad nikah yang telah mereka laksanakan.

Menimbang, bahwa kenyataannya Pemohon dan Termohon mengalami kebuntuan komunikasi kasih sayang yang hal itu terus memburuk dari waktu ke waktu, hingga kemudian Pemohon memutuskan untuk pergi meninggalkan kediaman bersama ;



Menimbang, bahwa keadaan tersebut telah membawa akibat berupa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama sekitar 6 bulan, dimana dalam rentang waktu tersebut kedua belah pihak tidak dapat kembali hidup rukun sebagai suami istri. Keadaan tersebut menunjukkan telah hancurnya keharmonisan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang pada titik sekarang Pemohon telah kehilangan rasa cintanya, serta tidak berniat lagi untuk mempertahankan kehidupan rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa bila salah satu atau kedua belah pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi keduanya ;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan doktrin Hukum Islam, seperti yang termuat dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fit Thalak* juz I halaman 83 yang diambil Majelis Hakim menjadi pertimbangan hukum putusan ini, yaitu :

الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحاة الزوجين ولم يعد ينفع فيها  
نصح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار  
معناه أن يحكم على أحد زوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : *Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan ;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, mempertahankan keadaan rumah tangga yang seperti itu adalah kesia – siaan, dan justru akan mendatangkan kemudharatan bagi Pemohon dan Termohon. Tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, junto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakinah mawaddah dan rahmah, tidaklah dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka alasan Pemohon untuk mengajukan perceraian ini, telah sesuai dengan alasan – alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 39 ayat ( 2 ) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, juncto pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan member izin untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Denpasar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum dalam perkara *a quo*, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 ( tiga ) orang anak yang nama – namanya sebagaimana tersebut di atas. Ketiga anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Termohon, meski Pemohon setiap hari tetap datang untuk mengurus keperluan anak – anak tersebut ;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang **Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan**, pada huruf C Rumusan Kamar Agama, angka 5 menyebutkan :

Pengadilan Agama secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam pasal 156 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan di atas, maka Majelis Hakim, karena jabatannya ( *ex officio* ), perlu mempertimbangkan pembebanan kewajiban bagi pemohon terhadap anak – anak hasil perkawinannya dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa prinsip hukum dalam Pasal 45 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974, kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak - anak mereka secara baik, hingga anak tersebut kawin atau berdiri sendiri, kewajiban mana tetap berlaku meski perkawinan kedua orang tua itu telah putus. Batas usia seorang anak yang mampu berdiri sendiri menurut Pasal 98



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik atau mental atau belum menikah. Kemudian dalam hal terjadi perceraian, pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan adanya prinsip hukum bahwa anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, yang biaya pemeliharaan anak tersebut ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, 3 ( tiga ) orang anak hasil perkawinan Pemohon dan Termohon berada dalam asuhan Termohon, yang hal itu tidak menjadi sengketa antara keduanya. Oleh karena ada tetapnya keadaan, dimana anak - anak tersebut hingga saat ini berada dalam asuhan Termohon, maka dapatlah ditetapkan adanya kewajiban Pemohon untuk membayar kepada Termohon, biaya hidup anak - anak tersebut hingga keduanya mandiri atau sekurang - kurangnya berusia 21 tahun dan belum menikah pada usia tersebut ;

Menimbang, bahwa kesanggupan Pemohon untuk memberi nafkah bagi anak – anak dimaksud sejumlah Rp 3.000.000,00 ( tiga juta rupiah ) setiap bulan, menurut Majelis Hakim adalah jumlah yang layak sesuai dengan kemampuan Pemohon yang bekerja swasta sebagai seorang tukang AC, oleh karena itu Pemohon haruslah dibebani kewajiban untuk membayar kepada Termohon, biaya hidup anak - anak tersebut setiap bulan sekurang - kurangnya sebesar Rp 3.000.000,00 ( tiga juta rupiah ) sebagaimana tersebut dalam amar angka 4 putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjamin terciptanya tertib administrasi perceraian sebagaimana dimaksud pasal 84 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jis. Pasal 35 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 28/ TUADA-AG/ X/ 2002 tanggal 22 Oktober 2002, bahwa Majelis Hakim karena jabatannya ( *ex officio* ) dapat memerintahkan kepada panitera atau pejabat yang ditunjuk, supaya mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember, Jawa Timur, tempat perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut dicatatkan ;
2. Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Denpasar Barat yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon ;

agar mencatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua telah dikabulkan sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap **Petitum Angka 1** haruslah dinyatakan mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek, dan ditempatkan pada diktum amar putusan angka 2 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan mengingat peraturan perundang - undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon ( **PEMOHON** ) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon ( **TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon, biaya hidup 3 ( tiga ) orang anak hasil perkawinan Pemohon dan Termohon yang bernama :
  - 4.1 ANAK umur 15 tahun ;
  - 4.2 ANAK, umur 10 tahun,
  - 4.3 ANAK, umur 8 bulan





setiap bulan sekurang – kurangnya sebesar Rp 3.000.000,00 ( tiga juta rupiah ) hingga anak anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun ;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak perkara ini kepada :

5.1 Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember, Jawa Timur, tempat perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut dicatatkan ;

5.2 Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Denpasar Barat yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon;

agar dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 591.000,00 ( lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Zulhijah 1438 Hijriah oleh Majelis Hakim yang terdiri dari AH. SHALEH, S.H.,M.H.E.S, Hakim Ketua Majelis, Dra. A. BUNGAWALI, M.H. dan HIRMAWAN SUSILO, SH masing-masing Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh MUJTAHIDIN, S.H. Penitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

**AH. SHALEH, S.H.,M.H.E.S**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Dra. Hj. A. BUNGAWALI, M.H.**

**HIRMAWAN SUSILO, SH**



Panitera Pengganti,

**MUJTAHIDIN, S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2.	Biaya Proses (ATK)	:	Rp 50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp 500.000,00
4.	Redaksi	:	Rp 5.000,00
5.	<u>Materai</u>	:	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah		:	Rp 591.000,00 ( lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Amar Putusan

Nomor 259/ Pdt.G/ 2017/ PA. Dps

Tgl. Putus 12 September 2017

### MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon ( **PEMOHON** ) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon ( **TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon, biaya hidup 3 ( tiga ) orang anak hasil perkawinan Pemohon dan Termohon yang bernama :
  - 4.1 DIMAS BAYU ADI PRATAMA umur 15 tahun ;
  - 4.2 AYU FLORA AMINATI, umur 10 tahun,
  - 4.3 VIOLLA TRI WAHYUNI, umur 8 bulansetiap bulan sekurang – kurangnya sebesar Rp 3.000.000,00 ( tiga juta rupiah ) hingga anak-anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun ;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak perkara ini kepada :
  - 5.1 Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember, Jawa Timur, tempat perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut dicatatkan ;
  - 5.2 Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Denpasar Barat yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon;agar dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 591.000,00 ( lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah ) ;



Ketua Majelis

**AH. SHALEH, S.H.,M.H.E.S**